



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/227 /M.KT.01/2018
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Penataan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Komunikasi
dan Informatika**

29 Maret 2018

Yth.

Menteri Komunikasi dan Informatika

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1208/M.KOMINFO/OT.01.01/09/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang meliputi pengintegrasian Pusat Pendidikan dan Pelatihan ke dalam fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan perubahan tugas, fungsi, dan nomenklatur unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, dan salinannya mohon disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan aparatur sipil negara yang ada di Kementerian Komunikasi dan

Informatika dan/atau Instansi Pemerintah di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Berkaitan dengan penataan organisasi tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi organisasi secara komprehensif sebagai acuan dalam menata organisasi di masa yang akan datang.
2. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara perlu menyusun bisnis proses pelaksanaan fungsi keamanan informasi.
3. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Dengan penataan tersebut, maka rekapitulasi unit organisasi dan eselon Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Asman Abnur

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Lampiran Surat Menteri PANRB
Nomor : B/227 /M.KT.01 /2018
Tanggal : 29 Maret 2018

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Unit Organisasi	Eselon				
		I.a	I.b	II.a	III.a	IV.a
1.	Sekretariat Jenderal	1	-	6	21	62
2.	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1	-	5	23	54
3.	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1	-	6	29	67
4.	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	1	-	6	25	59
5.	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	1	-	6	19	40
7.	Inspektorat Jenderal	1	-	5	4	12
8.	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	-	5	15	38
10.	Staf Ahli Bidang Hukum	-	1	-	-	-
11.	Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya	-	1	-	-	-
12.	Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa	-	1	-	-	-
13.	Staf Ahli Bidang Teknologi	-	1	-	-	-
14.	Pusat Data dan Sarana Informatika	-	-	1	2	7
15.	Pusat Kelembagaan Internasional	-	-	1	3	9
Jumlah		7	4	41	141	348



Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Asman Abnur